

**KEDUDUKAN TES URINE DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Neno Febriansyah
502019202**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN TES URINE DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



NAMA : Neno Febriansyah
NIM : 50 2019 202
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Hj. Yonani, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Neno Febriansyah**
NIM : **502019202**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN TES URINE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2023



Neno Febriansyah

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

KEDUDUKAN TES URINE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA


Neno Febriansyah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika? dan Apakah akibat hukum apabila hasil tes urine tersebut positif dalam penyidikan tindak pidana Narkotika. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data- data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika, merupakan Berita acara hasil pengujian merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHP. Terhadap seseorang yang hasil tes urinenya positif dapat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka penyalahgunaan Narkotika dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Hasil Tes Urine Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Penyalahguna Narkotika dan Klasifikasi Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Sebagaimana Ketentuan Pasal 184 KUHP. Dan Akibat hukum apabila hasil tes urine tersebut positif dalam penyidikan tindak pidana Narkotika, Peranan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang diproses oleh penyidik karena terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka.

Kata Kunci : Tes Urine, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEDUDUKAN TES URINE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing 1, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing 2, dalam penulisan skripsi ini;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2023

Penulis,

Neno Febriansyah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika	10
B. Akibat Ketergantungan Narkotika.....	13
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	20
D. Kewenangan Penyidik Polri.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika.....	33
B. Akibat hukum apabila hasil tes urine tersebut positif dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.....	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif Internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkotika tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika.

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan perluasan kewenangan kepada aparaturnya penegak hukum. Dalam hal ini, termasuk perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Dalam UU Narkotika, salah satu bentuk perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari dilonggarkannya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga memberikan kewenangan upaya paksa penyadapan kepada aparaturnya penegak hukum.

Di samping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang dilakukan adalah dengan pembentukan institusi penegak hukum sektoral di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila dalam KUHAP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka melalui UU Narkotika turut dibentuk lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan institusi ini juga sekaligus memberikan beberapa kewenangan kepada BNN, baik kewenangan dalam hal pencegahan hingga kewenangan dalam penindakan.

Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser pendekatan paradigma dan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pada awalnya, pendekatan dilakukan dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial.

Penggunaan narkoba yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba adalah model menekan *demandreduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkoba *illegal*. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba.¹

Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu tantangannya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan pengguna narkoba. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Dalam suatu diskusi yang diadakan di Kamar Pidana Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut terpampang dengan jelas.² Hakim Agung Suhadi, misalnya, berpendapat bahwa pengguna Narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya sekedar rehabilitasi.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya

¹ Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*, [<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkoba-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>], diakses Tanggal 9 November 2022

² Dadang Hawari, 2010, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Yogyakarta : Dhana Bakti Priayasa, hlm53.

terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Laboratorium forensik sebagai sarana Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa pemakainya.³

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagian yang lain berasal dari pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi.

Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c yang merumuskan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau

³http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33
diakses tanggal 11 November 2022

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan pendapatnya yaitu : “Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukan atau diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Karena itulah pemeriksaan ditujukan”.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN TES URINE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika?
2. Apakah akibat hukum apabila hasil tes urine tersebut positif dalam penyidikan tindak pidana Narkotika ?

⁴ M Yahya Harahap. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan dan akibat hukum tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. kedudukan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika.
2. Akibat hukum apabila hasil tes urine tersebut positif dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Tes urine atau urinalisis adalah jenis pemeriksaan medis yang menggunakan urine untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Tes ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosis gangguan pada saluran kemih.⁵

⁵ <https://www.halodoc.com/kesehatan/tes-urine>, diakses tanggal 11 November 2022

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptuall, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan jenis-jenis Narkotika, Akibat

ketergantungan Narkotika, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Kewenangan Penyidik Polri.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan tes urine dalam Penyidikan tindak pidana Narkotika dan Akibat hukum apabila hasil tes urine tersebut positif dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.R. Sujono dan Bony, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ansori Sabun, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Barda Nawawi Arif, 2004, *Pokok-Pokok Pemikiran (UU Dasar) Azaz-Azaz Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung.
- Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Balai Penerbit Fakultas UI, Jakarta
- Eko Nurharyanto, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika*, Kencana, Semarang
- Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. .
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hawari, Dadang. 2010. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: Dhana Bakti Priayasa.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Instansi Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Makarao, Moh Taufik dkk. 2019, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2016, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moelyatno, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2014, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samosir, C. Djisman. 2007, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan* Bandung: Bina Cipta.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, Nikolas. 2017, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soejono Soekanto, 2016, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun